



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yetty Any Ethika, S.H., Advokat dari Kantor Advocates/Legal Consultants yang beralamat di Jl. Flamboyan No 112 Plamongan Indah Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2014, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

PEMBANDING;-----

----- MELAWAN -----

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Salon), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penepatan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
 - a. mut'ah berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. nafkah 'iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hibah harta bersama tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Pembanding pada tanggal 16 Juli 2014, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 30 Juni 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juli 2014 ;-----

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2014 telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang sedangkan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 25 Agustus 2014 dan Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014 telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*); -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA. Smg. tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1435 H, memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran, sehingga (2) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan (3) antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, (4) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula keberatan banding Pembanding dalam memori bandingnya yang antara lain menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA. Smg. tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1435 H tersebut tidak

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan adalah tidak benar dan tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA. Smg. tanggal 30 Juni 2014 tersebut sepanjang Dalam Konvensi patut dikuatkan ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya sepanjang mengenai pembebanan *mut'ah* dan *nafkah 'iddah* yang pada pokoknya bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan *nafkah 'iddah* sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan jumlahnya dipandang layak sesuai kemampuan financial Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan akan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding yang menyebutkan bahwa pembebanan tersebut terlalu kecil dan tidak sebanding dengan pengorbanan Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi selama 32 tahun usia perkawinan tidak dapat dibenarkan, dengan alasan dan pertimbangan selain karena tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi agar Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan *nafkah 'iddah* sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipandang berlebihan karena diluar kemampuan finansial Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi, bahkan tuntutan dengan jumlah tersebut merupakan pengurangan dari tuntutan reconvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, lagi pula tidak ada bukti lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan besarnya beban financial

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud selain yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya sepanjang mengenai tuntutan tunjangan selama hidup, yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut ditolak dengan pertimbangan selain karena menurut hukum Islam tidak ada kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan jaminan selama hidup kepada bekas isterinya selain *mut'ah* dan *nafkah 'iddah*, lagi pula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama ini telah menerima hasil usaha kos-kosan rumah di Jalan Tlogotimun, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, demikian pula keberatan Pembanding terkait hal tersebut yang merupakan pengulangan alasan yang dikemukakannya pada pemeriksaan tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya sepanjang mengenai tuntutan agar harta bersama yang didalilkan dalam posita gugatan rekonvensi angka 7 dihibahkan kepada anak, yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam tindakan hukum untuk memindahkan harta bersama termasuk menghibahkannya harus atas persetujuan suami isteri, lagi pula jika objek harta tersebut telah nyata-nyata merupakan harta bersama, hibah dapat dilakukan sesuai hukum atas persetujuan kedua belah pihak tanpa harus melalui pengadilan, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sedangkan dalam hal terjadi sengketa terkait pembagian dan penyelesaian harta bersama tersebut, jika dikehendaki oleh suami atau isteri, maka yang bersangkutan dapat mengajukannya dalam perkara tersendiri;-----

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA Smg. tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1435 H sepanjang dalam Rekonvensi tersebut patut dikuatkan;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1830/Pdt.G/2013/PA Smg. tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1435 H;-----
3. Membebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis 13 Nopember 2014 Masehi

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H.M. Badawi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulaeman Abdullah,S.H.,M.H. dan Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 6 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.Sulaeman Abdullah, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

.Drs.H. Syamsuddin Ismail , S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)